



PUTUSAN

Nomor 107/G/2020/PTUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

CV. RIZKY AULIA, berkedudukan di Deli Serdang, berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Rizky Aulia Nomor 21 tanggal 17 Januari 2005 dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, S.H., Notaris di Deli Serdang, terakhir berdasarkan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Rizky Aulia Nomor 06 tanggal 7 Oktober 2019 dihadapan Nurainun, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, CV Rizky Aulia beralamat kantor di Jalan Pancasila, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Dalam hal ini diwakili oleh **Zul Afkar Siregar**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur, tempat tinggal Dusun I Jalan Tanjung Garbus Nomor 9-A, Desa Tanjung Garbus, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **Herman Harahap, S.H.;**
2. **Iwan Rohman Harahap, S.H.I, M.H.;**
3. **Mhd. Yusuf, S.H.;**
4. **Rahmad Yusuf Simamora, S.H., M.H.;**
5. **Muhammad Juang Rambe, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada kantor Hukum Aurora Keadilan & Associates di Jalan A.R Hakim, Gang Pendidikan Nomor 77, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

POKJA PEMILIHAN 016-PK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kota Medan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Aprilla H. Siregar, S.H., M.H.**, Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara.
2. **T. Tulus Naibaho, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara.
3. **Fredy, S.H., M.Hum.**, Jabatan Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara.
4. **Bambang Harianto, S.H.**, Staf pada Biro Hukum Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1751/50 AdmPebPBJ-I/2020 tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 02 Juli 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/PEN-PP/2020/PTUN-MDN, tanggal 02 Juli 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/PEN.HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 30 Juli 2020, tentang Hari Persidangan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/PEN-MH/2020/PTUN-MD tanggal 14 September 2020 Pergantian Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penunjukan Kembali Panitera Penganti Nomor 107/PEN-PP/2020/PTUN.MDN, tanggal 23 September 2020;

Halaman 2 dari 43. Putusan Nomor 107/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca bukti-bukti surat dari Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor 107/G/2020/PTUN-MDN, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 30 Juli 2020 yang isinya adalah sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Pokja Pemilihan 016-PK tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender: 15070027, dengan Penemenang Tender CV. PRO MEKANIKA;

II. TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN DAN OBJEK GUGATAN SEBAGAI KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa kompetensi diartikan sebagai 'kecakapan', 'kemampuan', atau 'kewenangan'. Jika pengertian itu dikaitkan dengan pengadilan, maka kompetensi berarti kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili dan memutus perkara tertentu. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menyebutkan 'Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara'. Yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). Jadi, Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa antar orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara –baik dipusat maupun didaerah- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian. Selanjutnya pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disebutkan 'Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Halaman 3 dari 43. Putusan Nomor 107/G/2020/PTUN-MDN



hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Kemudian pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

3. Bahwa Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan redaksinya dikutip sebagai berikut:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Sedangkan yang di maksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

4. Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan urusan pemerintahan dan pembiayaannya dibebankan kepada APBN/APBD. Dalam sengketa a quo, Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberi tugas atau wewenang, yakni:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5. Bahwa karena itu, Tergugat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara, sehingga segala tindakan atau putusannya terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia serta menetapkan pemenang penyedia barang/jasa adalah termasuk sebagai keputusan tata usaha negara;

6. Bahwa dengan demikian objek gugatan dalam perkara a quo yakni Surat Keputusan Pokja Pemilihan 016-PK tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender: 15070027 adalah dikategorikan sebagai Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa terpenuhinya pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek gugatan telah memenuhi dan bersifat:

7.1 Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan pejabat tata usaha negara itu berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini objek gugatan dalam sengketa a quo diterbitkan Tergugat adalah konkrit karena telah berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan;

7.2 Bersifat individual artinya keputusan pejabat tata usaha negara itu dimaksudkan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dalam hal ini objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas ditujukan kepada Individu dan/atau badan hukum perdata, yakni:

Surat Keputusan Pokja Pemilihan 016-PK tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender: 15070027, ditujukan kepada pemenang CV PRO MEKANIKA. Oleh karenanya bersifat individualnya objek gugatan telah terpenuhi;



7.3 Bersifat final artinya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini objek gugatan a quo, yang diterbitkan oleh Tergugat telah adanya kepastian hukum (definitif) pemenang penyedia barang/jasa pemerintah, yakni:

- Surat Keputusan Pokja Pemilihan 016-PK tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender: 15070027, ditujukan kepada pemenang CV PRO MEKANIKA, nilai total HPS Rp7.500.000.000,00;

7.4 Menimbulkan akibat hukum, karena objek gugatan telah bersifat konstitutif, yakni melekatnya status hukum pemenang penyedia barang/jasa pemerintah kepada badan hukum perdata yaitu; CVPRO MEKANIKA Pada saat yang bersamaan dengan itu, hilanglah kesempatan para peserta lainnya termasuk Penggugat untuk menjadi pemenang penyedia barang/jasa pemerintah yang diselenggarakan oleh Tergugat;

8. Bahwa oleh karena objek gugatan telah nyata merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum, maka secara nyata dan pasti Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dapat dituntut pembatalannya kepada Pengadilan yang berwenang cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

III. TENTANG PENGGUGAT MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS PENERBITAN OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dalam Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Tergugat dengan metode e-Tender tahun anggaran 2020 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong pada Ruas Jalan Provinsi di Kab. Mandailing Natal, telah mempersiapkan segala dokumen-dokumen sebagai persyaratan untuk menjadi peserta penyedia Barang/Jasa yang tentunya disertai harapan ditetapkan sebagai pemenang dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta bebas dari penyimpangan prosedur, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);



2. Bahwa akan tetapi harapan penggugat tersebut sirna begitu saja dikarenakan Tergugat tanpa dasar hukum yang kuat, tidak transparan serta tidak pula dapat dipertanggungjawabkan telah mendiskualifikasi Penggugat dari serangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan alasan yang tidak benar, keliru, dan mengada-ada lalu menerbitkan objek sengketa;

3. Bahwa dalam mengikuti serangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut diatas Penggugat telah mengeluarkan tenaga dan pikiran serta menguras banyak energi Penggugat, namun dengan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara bertentangan dengan hukum, tidak transparan dan tidak akuntabel serta melakukan penyimpangan prosedur, hal mana membawa konsekuensi menghilangkan atau menjadi sirnalah harapan Penggugat atau kesempatan Penggugat untuk turut serta berkontribusi dalam memajukan Provinsi Sumatera Utara khususnya untuk pekerjaan yang disebut di atas, yang semuanya itu memperlihatkan secara jelas dan konkrit kerugian kepentingan Penggugat telah terjadi dan dengan demikian telah terpenuhi lah ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu atau batas waktu (*bezwaar termin*) untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat tata usaha negara ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan nya keputusan tata usaha negara yang disengketakan (Pasal 55 UU Nomor 5/1986);

2. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 oleh Tergugat mengeluarkan objek gugatan yakni; Surat Keputusan Pokja Pemilihan 016-PK tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender: 15070027;

3. Bahwa setelah dikeluarkannya objek gugatan (tanggal 3 Juni 2020), maka Penggugat mengajukan upaya administratif terhadap objek gugatan a quo berupa sanggahan/keberatan terhadap objek gugatan, yakni Surat Nomor: 20/S/CV.RA/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, oleh karenanya pengajuan keberatan dimaksud belum melampaui tenggang waktu, akan tetapi terhadap upaya administratif tersebut oleh Tergugat tidak merespon yang positif, Tergugat tetap pada pendiriannya semula, yakni alasan



didiskualifikasinya Penggugat antara lain Metode Pelaksanaan: Ada beberapa item pekerjaan yang tidak ada dalam lingkup pekerjaan yang ditenderkan seperti Marka Jalan, dan patok pengarah serta tidak menyampaikan metode pelaksanaan untuk item pekerjaan pemasangan batu, sehingga tidak menggambarkan penguasaan dan pemahaman terhadap pekerjaan yang sedang ditenderkan RKK. Tidak melampirkan tabel B1 dan B2 sesuai format dalam dokumen pemilihan pada dokumen RKK yang ditawarkan sesuai dengan hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh Tergugat;

4. Bahwa selanjutnya jika dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan a quo yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi (dalam sengketa a quo tanggal 16 April 2020) sebagaimana yang diatur dalam Perma RI Nomor 6 Tahun 2018, maka tenggang waktu dimaksud belum terlampaui sehingga secara formal gugatan sengketa a quo semestinya diterima, diperiksa, diadili dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

5. Bahwa dengan demikian jika dihitung dari tanggal 3 Juni 2020 dan/atau tanggal 11 Juni 2020 hingga gugatan ini diajukan belumlah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 sehingga gugatan Penggugat masih dalam rentang waktu yang diperkenankan oleh hukum acara yang berlaku, karenanya secara formal haruslah diterima;

V. TENTANG POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI):

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata, persisnya sebagai badan usaha persekutuan yang dikenal dengan CV. Rizky Aulia, berkantor di Jalan Pancasila, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan akta pendirian Nomor 21, tanggal 17 Januari 2005 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 06, tanggal 07 Oktober 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Nurainun, SH, M.Kn/Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai, akta mana telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Suratnya Nomor:AHU-0001575-AH.01.17 Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2020;

2. Bahwa Penggugat sebagai badan usaha beralamat Kantor di Jalan Pancasila, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, bergerak dibidang usaha pengadaan barang dan jasa konstruksi dan untuk mewujudkan itu, maka Penggugat mengikuti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi peserta tender dalam pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Tergugat dengan metode e-tender tahun anggaran 2020 untuk pekerjaan yang disebut dibawah ini:

- Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender: 15070027;

3. Bahwa setelah Penggugat mengikuti seluruh rangkaian proses pengadaan barang/jasa tersebut diatas yang kemudian Penggugat menyampaikan dokumen penawarannya terhadap paket pekerjaan tersebut diatas kepada Tergugat, yaitu pada tanggal 20 Maret 2020 untuk selanjutnya oleh Tergugat melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi Peserta yaitu sebagai berikut:

- Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender: 15070027, Nilai HPS: Rp. 7.500.000.000,00;

- Dari serangkaian evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat dimana Penggugat dinyatakan tidak lulus pada evaluasi teknis dengan alasan yang tidak jelas, tidak berdasar dan terkesan sangat mengada-ada, dimana alasan Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat "Metode Pelaksanaan: Ada beberapa item pekerjaan yang tidak ada dalam lingkup pekerjaan yang ditenderkan seperti Marka Jalan, dan patok pengarah serta tidak menyampaikan metode pelaksanaan untuk item pekerjaan pasangan batu, sehingga tidak menggambarkan penguasaan dan pemahaman terhadap pekerjaan yang sedang ditenderkan RKK. Tidak melampirkan tabel B1 dan B2 sesuai format dalam dokumen pemilihan pada dokumen RKK yang ditawarkan", yang mana alasan Tergugat tersebut telah Penggugat uraikan pada Dokumen Penawarannya dan telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan yang telah ditentukan Tergugat;

- Bahwa oleh karena Penggugat juga merupakan peserta tender yang memiliki nilai penawaran yang wajar dibandingkan dengan peserta yang ditetapkan pemenang oleh Tergugat yakni Pengajuan penawaran Penggugat adalah sebesar Rp. 6.012.988.188,81 sementara peserta yang ditetapkan pemenang oleh Tergugat memiliki penawaran yaitu Rp6.000.015.854,81;

4. Bahwa dari harga penawaran peserta tender yang diuraikan diatas secara nyata dan jelas terlihat bahwasanya harga penawaran Penggugat memenuhi kewajaran bila dibandingkan dengan harga penawaran yang ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 43. Putusan Nomor 107/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akan tetapi, oleh Tergugat dalam melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga terhadap paket pekerjaan yang ditenderkan tersebut menyebutkan antara lain: tidak terdapat metode pelaksanaan item pekerjaan Pasangan Batu sesuai dengan surat Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat perihal: jawaban sanggah Nomor: 153.14/POKJA.016-PK/UKPBJ-SU/2020, tanggal 11 Juni 2020, artinya alasan yang disampaikan oleh Tergugat pada hasil evaluasi teknis dengan jawaban sanggahnya terdapat kekeliruan dan kontradiktif yang nyata;

6. Bahwa terhadap sikap dan tindakan Tergugat yang menyebutkan dokumen penawaran Penggugat tidak terdapat metode pelaksanaan item pekerjaan Pasangan Batu adalah tidak berbasis kebenaran dan tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya Penggugat telah menyampaikan keberatan/ sanggahan melalui Aplikasi SPSE pada situs LPSE Provinsi Sumatera Utara: lpse.sumutprov.go.id, sesuai dengan Surat Nomor: 20/S/CV.RA/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, yang pada pokoknya disebutkan bahwasanya Tergugat telah keliru dalam melakukan evaluasi, sebab Dokumen Penawaran yang telah di upload oleh Penggugat pada isian elektronik situs LPSE Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan dokumen pemilihan;

7. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi oleh Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkannya, tidak mengindahkannya, dan tidak menghiraukannya. Akibatnya adalah beban pengeluaran Negara/Daerah Provinsi Sumatera Utaramembengkak dan tidak efisien, oleh karenanya sikap dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan tata aturan hukum yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah sebagai berikut:

7.1 Dalam menentukan pemenang tender dan/atau penilaian evaluasi teknis terhadap Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, bahkan bertentangan dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebab dari objek gugatan a quo yang dimenangkan Tergugat adalah peserta yang memiliki harga penawaran kategoritinggi dan pada saat yang bersamaan Tergugat mengabaikan harga penawaran Penggugat -memenuhi kewajiban-, karena itu dapat disebutkan sebelum diumumkannya pengadaan barang/jasa



pemerintah tersebut, Tergugat sebenarnya telah menentukan 'Pemenangnya;

7.2 Selanjutnya Tergugat melanggar Pasal 6 dan pasal 7 huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor: 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, redaksinya dikutip sebagai berikut:

Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel

Pasal 7 huruf f dan g, disebutkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a...
- b..., dst;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Oleh karena dari keseluruhan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa serta etika yang tidak dipatuhi oleh Tergugat mengakibatkan terjadinya pemborosan keuangan negara;

7.3 Bahwa selanjutnya lagi Tergugat telah melanggar Pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang redaksinya dikutip:

"Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis";



Hal tersebut jelas kelihatan bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan Tergugat atas evaluasi teknis terhadap objek gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat dalam dokumen penawarannya tidak terdapat metode pelaksanaan item pekerjaan Pasangan Batu adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, serta hanya akal-akalan Tergugat untuk memuluskan pihak-pihak tertentu, sebab dalam dokumen penawaran Penggugat telah diuraikan secara rinci oleh Penggugat, karenanya secara hukum objek sengketa haruslah dibatalkan;

7.4 Bahwa lebih jelasnya lagi Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Tergugat setelah menunjuk pemenang tender atas objek gugatan tidak ada mengunggah/upload surat keputusan dan/atau objek gugatan pada situs LPSE Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa disamping melanggar peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, ternyata Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah:

8.1 Melanggar Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*)

Bahwa dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah diatur tata cara, prinsip, dan etika dengan tujuan untuk terciptanya kepastian hukum;

Bahwa dalam serangkaian peraturan perundang-undangan tersebut terkait dengan proses pengadaan barang/jasa Tergugat harus menjunjung fakta integritasnya dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang/jasa untuk menentukan pemenangnya, namun oleh Tergugat meskipun tanpa dasar hukum Tergugat tetap menyampaikan bahwa Penggugat tidak memenuhi evaluasi teknis atas objek sengketa meskipun Penggugat telah menyampaikan sanggahannya, dimana dalam dokumen penawaran Penggugat telah menguraikan sesuai dengan spesifikasi instruksi kepada penyedia, sehingga atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah mencederai kepastian hukum atau dengan kata lain sikap tersebut mencerminkan suatu ketidakpastian hukum yang secara nyata-nyata melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

8.2 Melanggar Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*)



Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sudah semestinya dalam menjalankan urusan pemerintahan termasuk pengadaan barang/jasa konstruksi bertindak secara cermat sebelum mengambil suatu keputusan agar segala urusan pemerintahan terlaksana secara profesional, proporsional, dan akuntabel;

Bahwa akan tetapi dalam menerbitkan objek sengketa, oleh Tergugat terlihat telah bertindak secara tidak cermat, dimana dalam menggugurkan Penggugat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang disebut dalam objek sengketa adalah didasarkan atas Penggugat yang tidak terdapat metode pelaksanaan item pekerjaan Pasangan Batu, yang sementara hal tersebut telah Penggugat jelaskan pada dokumen penawarannya;

Bahwa akan tetapi hal ini tidak diperhatikan/diteliti oleh Tergugat secara cermat sehingga Tergugat sampai pada kesimpulan menggugurkan Penggugat dari proses tahapan lelang tersebut, dari dan atas dasar tersebut jelas kelihatan bahwa Tergugat telah melanggar asas bertindak cermat dimaksud, sehingga beralasan untuk membatalkan objek sengketa;

8.3 Melanggar Asas Keadilan atau Kewajaran

Bahwa kemudian Tergugat juga telah melanggar asas keadilan atau kewajaran dalam menggugurkan Penggugat atas proses lelang terhadap objek sengketa, sebab pengguguran tersebut didasarkan pada tidak terdapat metode pelaksanaan item pekerjaan Pasangan Batu, padahal hal tersebut telah dijelaskan dalam dokumen penawaran;

Bahwa dengan alasan Tergugat yang demikian sehingga mencerminkan prinsip dan sikap Tergugat yang tidak mematuhi asas Keadilan atau Kewajaran, dimana dalam dokumen penawaran atas objek sengketa tersebut Penggugat merupakan peserta tender yang memiliki penawaran harga yang wajar, akan tetapi oleh Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan kewajaran pengeluaran belanja daerah, bahkan secara sewenang-wenang, melanggar prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sehingga mengakibatkan pemborosan anggaran Negara khususnya Provinsi Sumatera Utara, sehingga cukup beralasan hukum untuk membatalkan objek sengketa;

9. Bahwa oleh karena objek sengketa yang disebut di atas adalah diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 terhadap objek sengketa cukup beralasan hukum untuk dilakukan pembatalannya dan disertai dengan perintah kepada Tergugat untuk mencabut masing-masing objek sengketa;

10. Bahwa untuk mencegah atau menghindari terjadinya kerugian Negara/Daerah dalam hal ini keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jis Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur bahwa Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ditunda terlebih dahulu selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena itu cukuplah alasan yang sangat mendesak yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengabulkan permohonan Penggugat, yakni untuk terlebih dahulu menerbitkan perintah kepada Tergugat menunda pelaksanaan keputusan-keputusan objek gugatan sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

VI. TENTANG PETITUM

Maka berdasarkan semua uraian di atas, Penggugat bermohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan membuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

- 1.** Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya;
- 2.** Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yaitu:



- Surat Keputusan Pokja Pemilihan 016-PK tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender: 15070027;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:
 - Surat Keputusan Pokja Pemilihan 016-PK tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender: 15070027;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa, berupa:
 - Surat Keputusan Pokja Pemilihan 016-PK tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender: 15070027;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Jawaban melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Objek Sengketa Yang Digugat Tidak Jelas

- Bahwa setelah mencermati keseluruhan uraian posita dan petitum gugatan, terutama berkaitan dengan penegasan dan penjelasan mengenai dalil gugatan tentang Objek Gugatan disebutkan bahwasanya objek gugatan dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Pokja Pemilihan 016-PK tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender 15070027 dengan Pemenang Tender CV. Pro Mekanika;
- Bahwa berdasarkan dokumen resmi yang ada pada Tergugat, Tergugat sama sekali tidak ada dan tidak pernah menemukan dokumen yang disebutkan Penggugat sebagai objek gugatan tersebut, dan juga dapat dipastikan Tergugat dalam jabatan selaku Pokja Pemilihan 016-PK



juga tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat dengan judul Surat Keputusan tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender apalagi tanpa tanggal penerbitan sebagaimana dimaksud Penggugat dalam uraian gugatan tentang Objek Sengketa tersebut;

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serta tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan dengan judul yang diuraikan dalam gugatan tentang Objek Sengketa dimaksud, maka objek gugatan dalam perkara aquo adalah tidak jelas (*error in objecto*) dan dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Tergugat juga adalah keliru terhadap subjek (*error in subjecto*) dengan segala akibat hukumnya
- Bahwa jikapun *quod noon* maksud Penggugat menyertakan Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo dikarenakan Tergugat dalam jabatannya selaku Pokja-016 telah menerbitkan surat berkaitan dengan telah seslesainya tahapan tender/lelang berupa Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan dengan kode tender 15070027 dengan nama tender Pembangunan Turap/Taluh/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal dengan pemenang tender CV. Pro Mekanika tanpa jelas tanggal penerbitan surat maupun tahun anggaran pelaksanaan pekerjaannya tersebut, maka surat dimaksud belumlah berwujud Surat Keputusan yang bersifat final sebab masih memerlukan persetujuan lebih lanjut untuk diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan kemudian diteruskan lagi kepada atasan berikutnya untuk ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak serta penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan yang diperbuat Tergugat tersebut belumlah bersifat Penetapan atau Keputusan sebagaimana dimaknai dari objek sengketa dalam perkara aquo melainkan hasil pemilihan dimaksud masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dengan jenjang yang diuraikan diatas;
- Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara aquo telah ternyata kabur dan tidak jelas kaitannya dengan tugas dan kewenangan yang ada pada Tergugat, maka gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

2. Tentang Objek Sengketa Belum Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Melalui PTUN

Halaman 16 dari 43. Putusan Nomor 107/G/2020/PTUN-MDN



- Bahwa dari uraian dalil gugatan tentang Objek Sengketa disebutkan yang menjadi objek Sengketa dalam perkara aquo adalah berupa Surat Keputusan Pokja Pemilihan 016-PK tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender 15070027 dengan Pemenang Tender CV. Pro Mekanika;
- Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi tentang objek sengketa yang digugat dalam perkara ini tidak jelas sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat telah dengan terang, tegas dan jelas menyebutkan tidak ada dan tidak pernah serta tidak memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa dengan judul yang diuraikan dalam dalil gugatan tentang objek sengketa tersebut, namun jikapun *quod noon* yang dimaksud Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pemilihan yang menjadi dasar menentukan pemenang lelang untuk jenis pekerjaan diatas yang disebutkan Penggugat juga turut sebagai peserta tender/lelang, maka dapatlah ditegaskan bahwasanya berita acara penetapan pemenang yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut **belum dapat menimbulkan sesuatu hak dan kewajiban kepada pihak yang dimenangkan** karena masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan setelah diteruskan lagi kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penandatanganan Kontrak yang disertai dengan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja;
- Bahwa konkritnya, jikapun *quod noon* kemudian PPK telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, namun PPK masih memerlukan persetujuan lebih lanjut berikutnya dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk diputuskan, yang **keputusannya dapat berupa menolak atau menyetujui**, sehingga oleh karenanya terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan dimaksud jika harus dimaknai sama pengertian dengan objek sengketa yang dimaksud Penggugat tersebut belumlah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam kaidah



pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final sebagaimana juga telah dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya halaman 2 angka 1 yang dipertegas kembali dalam uraian dalil gugatan halaman 4 angka 7 dan 8 dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena objek sengketa dengan judul yang disebutkan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya yang telah dapat dipastikan tidak ada dan tidak pernah diterbitkan sebab Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas telah ternyata juga belum memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan sifatnya belum final dan belum menimbulkan sesuatu hak dan kewajiban kepada pihak yang dimenangkan karena masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari atasan dan atau instansi terkait sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.

3. Tentang Gugatan Prematur Dan Terlalu Dini

- Bahwa disamping objek sengketa dalam perkara aquo tidak dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan objek sengketa dimaksud belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemenang karena masih memerlukan persetujuan lebih lanjut, maka berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap objek sengketa dimaksud juga belum saatnya diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan Pengadilan belum berwenang mengadilinya disebabkan Penggugat belum menggunakan seluruh upaya administratif yang ditetapkan;

- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia pada point 4.2.13 (sanggah) dan point 4.2.14 (Sanggah Banding) telah ditetapkan tentang upaya administratif terhadap sengketa TUN tentang penetapan pemenang lelang adalah berupa sanggah dan sanggah banding dengan mekanisme dan syarat serta tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut;



- Bahwa berdasarkan fakta gugatan telah ternyata dan terbukti bahwa Penggugat baru sebatas melakukan upaya keberatan terhadap diterbitkannya objek sengketa tersebut melalui mekanisme sanggahan serta sanggahan mana telah dijawab oleh Tergugat sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatannya halaman 8 angka 5, 6 dan 7;
- Bahwa terhadap jawaban atas sanggahan yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat ternyata tidak/belum melakukan upaya administratif lanjutan berupa sanggah banding menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas;
- Bahwa sanggah banding adalah merupakan pengajuan surat banding administratif yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari badan/pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa TUN yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dengan persyaratan dan kewajiban yang ditentukan termasuk tidak terkecuali keharusan menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar Rp 1 % dari nilai total HPS serta persyaratan lainnya, dan kemudian KPA atau PA menyampaikan sanggah banding paling lambat 14 hari setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan dan putusan sanggah banding dimaksud dapat berupa menerima atau menolak dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang kebenarannya juga telah diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata dan terbukti bahwa upaya administratif berupa keberatan Penggugat terhadap diterbitkannya objek sengketa TUN tersebut barulah berupa sanggah saja dan belum melakukan upaya administratif berupa sanggah banding menurut mekanisme dan tata cara yang diatur dalam lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di atas, sehingga oleh karenanya dapat dipastikan bahwa Penggugat belum melakukan keseluruhan upaya administratif yang berkaitan dengan sengketa TUN tersebut sehingga Pengadilan TUN belum berwenang mengadili perkara aquo;
- Bahwa oleh karena gugatan aquo masih sangat prematur dan terlalu dini yang berakibat Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum berwenang mengadili perkara aquo, maka gugatan aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;



4. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak Ada Yang Dirugikan Tergugat

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat sesungguhnya telah mengetahui dan mengakui tentang system dan tata cara pelelangan yang dimulai dari jadwal pelelangan sampai dengan pembuktian kualifikasi dan penetapan calon pemenang adalah dilakukan dengan media elektronik secara online yang dapat diakses melalui download pada system SPSE oleh setiap orang, dimana kemudian Tergugat mengupload dokumen-dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta lelang untuk diteliti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang dengan metode system gugur serta tidak dipungut biaya;
- Bahwa benar tahapan-tahapan pelelangan terhadap jenis pekerjaan yang ditawarkan dalam pengumuman tender/lelang serta peserta adalah sebagaimana diuraikan dalam masing-masing Berita Acara Hasil Pemilihan yang diterbitkan Tergugat atas nama tender tersebut, dimana pada saat pembukaan penawaran untuk pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender 15070027 dengan Pemenang Tender CV. Pro Mekanika tersebut pada saat pembukaan penawaran terdapat 123 peserta yang mendaftar, namun yang memasukkan Dokumen Penawaran sebanyak 15 Peserta dimana salah satunya dengan nomor urut 122 adalah CV. Rizki Aulia (Penggugat);
- Bahwa benar terhadap tender/lelang atas pekerjaan yang diuraikan dalam Berita Acara Pemilihan tersebut setelah dilakukan evaluasi sesuai dokumen pemilihan yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, CV. Pro Mekanika telah lulus seluruh tahapan evaluasi dan sekaligus sebagai penawar terkoreksi sebagai penawar terendah, sedangkan Penggugat mempunyai penawaran lebih tinggi dari perusahaan yang lulus evaluasi diatas;
- Bahwa lagi pula Penggugat hanya dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi dan kualifikasi saja sedangkan pada evaluasi teknis Penggugat telah dinyatakan tidak lulus dikarenakan ada beberapa item pekerjaan yang tidak ada dalam lingkup pekerjaan yang ditenderkan seperti marka jalan dan patok pengarah serta tidak menyampaikan method pelaksanaan untuk item pekerjaan pemasangan batu, sehingga tidak menggambarkan penguasaan dan pemahaman terhadap pekerjaan



yang sedang ditenderkan serta tidak melampirkan table B1 dan B2 sesuai format dalam dokumen pemilihan pada dokumen RKK yang ditawarkan sehingga oleh karena Penggugat tidak diundang lagi dalam evaluasi harga dan satu-satunya peserta yang dinyatakan lulus atas keseluruhan tahapan evaluasi dan dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah CV. Pro Mekanika sebagaimana telah diakui dan diketahui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya;

- Bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan alasan diatas telah dinyatakan tidak lulus/gugur dalam evaluasi tender/lelang atas pekerjaan yang diuraikan dalam Dokumen Lelang dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka tidaklah ada kewajiban Tergugat untuk menyertakan perusahaan Penggugat sebagai pemenang tender/lelang dan tentulah Penggugat juga tidak ada lagi hubungannya dengan tindak lanjut tahapan tender/lelang berikutnya termasuk tidak terkecuali dalam tahapan evaluasi harga dan penetapan pemenang lelang dimaksud, sehingga dengan demikian tidaklah terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan Tergugat dengan diterbitkannya Berita Acara Hasil Pemilihan yang jika dimaknai sebagai objek sengketa tersebut;

- Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa adalah sebagai tindak lanjut dari hasil tahapan evaluasi tender/lelang yang dilakukan Tergugat menurut proses, prosedur dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada kenyataannya Penggugat telah dinyatakan tidak lulus dalam tahapan evaluasi lelang/tender dimaksud dengan alasan sebagaimana diuraikan secara rinci dalam jawaban sanggahan atas sanggahan yang diajukan Penggugat tersebut dan kenyataannya dalam tahapan tender sama sekali tidak dikutip biaya, sehingga jikapun kemudian Penggugat mengaku dirugikan karena tidak lulus dalam tahapan tender dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan sebagaimana diuraikan diatas yang menurut Penggugat telah berakibat sirnanya kesempatan Penggugat untuk memenangkan tender/lelang atas jenis pekerjaan yang diselenggarakan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam uraian gugatan halaman 5 point III. Angka 3 Tentang Penggugat Merasa Kepentingannya Dirugikan Atas Penerbitan Objek Gugatam padahal Penggugat mengaku telah



mengeluarkan tenaga dan pikiran serta menguras banyak energy yang membawa konsekuensi hilang dan menjadi sirna harapan dan kesempatan Penggugat untuk turut serta berkontribusi dalam memajukan Provinsi Sumatera Utara, maka kerugian dimaksud adalah konsekuensi logis dan konsekuensi juridis karena Penggugat telah mengikuti tahapan evaluasi tender/lelang dan sama sekali tidaklah ada kaitannya dengan Tergugat dan kerugian dimaksud adalah resiko yang harus dipikul oleh Penggugat sendiri yang tidak dapat memenuhi persyaratan tender yang ditetapkan;

- Bahwa lagi pula pengertian kerugian dalam kaidah hukum pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut haruslah nyata bukan kemungkinan-kemungkinan timbulnya kerugian terhadap kepentingan dan nama baik apalagi disebutkan terhalang untuk berkontribusi turut serta membangun Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dipahami Penggugat dalam gugatan aquo;
- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan yang jika maknanya sama dengan objek sengketa aquo tidaklah menimbulkan akibat hukum kerugian bagi Penggugat, maka tidaklah terdapat alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo;
- Bahwa dengan demikian gugatan aquo tidaklah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya.

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara atas maksud gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara



aquo, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu disampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan pendahuluan dan diharapkan nantinya dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa benar melalui website <http://lpse.sumutprov.go.id>, Pokja 016-PK UKPBJ Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan proses tender atas beberapa jenis pekerjaan termasuk diantaranya Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender 15070027 dengan Pemenang Tender CV. Pro Mekanika tersebut dan benar terhadap nama tender dengan jenis pekerjaan yang ditender/dilelang tersebut Penggugat terkonfirmasi sebagai peserta sebagaimana uraian dalil gugatan tentang Posita angka 1, 2, 3 sehingga terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi dalam uraian dalil Jawaban tentang Pokok Perkara aquo;

- Bahwa benar terhadap pelaksanaan tender/lelang atas jenis pekerjaan diatas telah dilaksanakan dengan method e-tender sesuai dengan proses, prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan benar Tergugat juga telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan tahapan yang dijadwalkan dan dilakukan secara transparan serta telah menetapkan penawar terendah sepanjang juga telah dinyatakan lulus dalam tahapan evaluasi lainnya sebagai pemenang lelang yakni atas nama CV. Pro Mekanika dan sama sekali tidak ada penyimpangan-penyimpangan atau bertentangan dengan dokumen tender sebagaimana pemahaman keliru dari Penggugat dalam uraian dalil gugatannya;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 4 yang menyebutkan harga penawaran Penggugat memenuhi kewajaran bila dibandingkan dengan harga penawaran yang diajukan CV. Pro Mekanika yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang dan lagipula Penggugat juga telah dinyatakan tidak lulus/gugur pada tahapan evaluasi tender/lelang pada tahapan evaluasi teknis dan tidak lagi diundang untuk evaluasi harga;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat kontradiktif dengan dalil gugatan lainnya yang memahami pemenang lelang seyogianya adalah penawar terendah padahal harga penawaran terkoreksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rp 6.012.988.188,81 sedangkan harga penawaran terkoreksi yang diajukan pemenang lelang atas nama CV. Pro Mekanika adalah sebesar Rp. 6.000.015.854,81;

- Bahwa dalam kaitannya dengan tindakan Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan yang menentukan pemenang sebagai hasil akhir dari pelaksanaan tender/lelang atas pekerjaan jika dimaknai sebagai objek sengketa tentulah tindakan Tergugat dalam menetapkan pemenang tender/lelang tersebut tidak hanya didasarkan kepada satu tahapan lelang yang ditentukan dalam dokumen lelang semata, melainkan juga telah mempertimbangan keseluruhan tahapan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang secara utuh hingga diakhiri dengan penetapan pemenang sebagaimana sesungguhnya telah diuraikan secara rinci dalam Berita Acara Hasil Pemilihan tersebut;

- Bahwa jika pemahaman Penggugat diikuti tentang setiap peserta lelang yang melakukan penawaran terendah dapat dengan serta merta ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka tentulah akan memunculkan persaingan tidak sehat bagi peserta lelang/tender dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan tender/lelang, sebab jika penawar terendah menjadi syarat mutlak untuk ditetapkan sebagai pemenang maka tentulah tidak diperlukan persyaratan lain serta tidaklah harus dilakukan dengan melaksanakan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam dokumen lelang, melainkan cukup dengan mengumpulkan peserta tender/lelang saja dan selanjutnya diseleksi siapa penawar terendah saja dan selanjutnya langsung ditetapkan sebagai pemenang tender/lelang;

- Bahwa dengan pemahaman yang sempit tersebut sesungguhnya telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Penggugat tidak memahami tahapan-tahapan dalam menentukan pemenang tender/lelang sehingga wajar dan pantas jika kemudian Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam pelaksanaan tender/lelang tersebut;

- Bahwa benar terhadap Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender 15070027 dengan Pemenang Tender CV. Pro Mekanika tersebut tersebut **Penggugat telah dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi teknis** dengan alasan dikarenakan ada beberapa item pekerjaan yang tidak ada dalam lingkup pekerjaan yang ditenderkan seperti marka jalan dan patok pengarah serta tidak menyampaikan method pelaksanaan untuk item pekerjaan pemasangan batu, sehingga tidak menggambarkan

Halaman 24 dari 43. Putusan Nomor 107/G/2020/PTUN-MDN



penguasaan dan pemahaman terhadap pekerjaan yang sedang ditenderkan serta tidak melampirkan table B1 dan B2 sesuai format dalam dokumen pemilihan pada dokumen RKK yang ditawarkan sebagaimana telah diketahui dan diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatan tentang Posita angka 3, sedangkan pemahaman Penggugat tentang hasil evaluasi dimaksud tidak berbasis kebenaran dan tidak beralasan menurut hukum sebagaimana dalil gugatan berikutnya angka 5 dan 6 adalah dalil yang sangat emosional dan sama sekali tidak didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dan oleh karena terhadap dalil gugatan dimaksud haruslah ditolak;

- Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan tentang Posita angka 7 yang memahami tindakan Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan jika dimaknai sebagai objek sengketa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikutip dalam uraian dalil gugatan dimaksud apalagi bahkan hingga dipahami bertentangan dengan **pasal 22 Undang-Undang Nomor 1999** yang disebutkan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, padahal Undang-Undang dengan nomor yang diunjuk Penggugat tersebut ternyata tidak ditemukan dalam kumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang dalil gugatan dimaksud hanyalah didasarkan kepada asumsi dan halusinasi Penggugat belaka serta juga membuktikan tentang Penggugat tidak memahami tentang tindakan Tergugat mana kemudian yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan aquo;

- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar tentang dasar dan alasan Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan atas pelaksanaan tender/lelang terhadap jenis pekerjaan diatas jika dimaknai sebagai objek sengketa tentulah telah memenuhi prinsip-prinsip yang diuraikan dalam dalil gugatan angka 7.2, 7.3 dan 7.4 tersebut dan setelah melakukan evaluasi melalui prinsip-prinsip dimaksud hingga sampai kepada kesimpulan tentang pemenang tender yang memenuhi syarat dan tepat untuk diusulkan dan diunjuk sebagai penyedia barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya berhak menandatangani Kontrak Kerja dan diperbuat Surat Perintah Memulai Pekerjaan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas pekerjaan dimaksud adalah CV. Pro Mekanika, sehingga



pemahaman Penggugat tentang Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil gugatan angka 8 yakni melanggar asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan dan Kewajaran dengan penjelasan-penjelasan yang diuraikan dalam dalil gugatan dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

- Bahwa lagipula jika Penggugat memahami dan mampu membuktikan tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1999 yang dipahami Penggugat mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dalil gugatan tentang Posita angka 7.1 yang disebutkan berakibat beban pengeluaran Negara/daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi membengkak dan tidak efisien sehingga sikap dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan tata aturan hukum yang ada serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pemahaman sebagaimana diuraikan dalam gugatan, yang intinya Penggugat seolah-olah menuduh Tergugat tidak memiliki sensitivitas terhadap tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tender/lelang atas jenis pekerjaan dimaksud tentulah seyogianya Penggugat tidak mengajukan penyelesaian perkara aquo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan upaya hukum yang seharusnya ditempuh adalah melalui ranah hukum pidana dan atau perbuatan hukum perdata yang kewenangan mengadilinya adalah merupakan kewenangan peradilan umum;

- Bahwa lagipula berdasarkan ketentuan pasal 117 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah diatur secara tegas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan jika penyedia barang dan jasa menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa disertai bukti-bukti yang kuat yakni dengan menyampaikan pengaduan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (selanjutnya disebut "APIP") Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (selanjutnya disebut K/L/D/I dan atau kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "LKPP"), dan kemudian jika pengaduan dimaksud dapat dibuktikan maka berdasarkan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam pasal 118 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam Daftar



Hitam, **gugatan secara Perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang;**

- Bahwa berdasarkan fakta gugatan ternyata Penggugat sama sekali tidak menempuh prosedur penyampaian keberatan atas kesimpulan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan yang jika dimaknai sama artinya dengan objek sengketa tersebut, melainkan hanya memperbuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa dengan demikian tuduhan-tuduhan yang dialamatkan Penggugat terhadap Tergugat dalam uraian dalil gugatannya yang intinya memahami Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan dengan surat Keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat yang kemudian dijadikan objek sengketa dalam gugatan aquo padahal Tergugat sama sekali tidak ada dan tidak pernah serta tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat dengan judul yang disebutkan sebagai objek sengketa dimaksud, sama sekali tidaklah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga oleh karenanya terhadap keseluruhan posita gugatan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara aquo dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa dengan mempedomani kaidah hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan turunannya, apalagi dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur secara tegas dalam kaidah pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapatlah disimpulkan tentang gugatan aquo sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, dari dan dengan demikian posita gugatan angka 9, 10 dan 11 tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

- Bahwa oleh karena dalil gugatan aquo telah didasarkan kepada pemahaman yang keliru dari Penggugat terhadap kaidah hukum yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana ketentuan hukum tersebut diatas, maka terhadap keseluruhan dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum diatas jelaslah tindakan Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan atas jenis pekerjaan yang berisi kesimpulan pemenang tender/lelang untuk diproses lebih lanjut sebagaimana diuraikan diatas jika dimaknai artinya sama dengan objek sengketa aquo tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta telah sejalan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dari dan dengan demikian petitum gugatan yang menuntut agar objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah apalagi diiringi dengan permohonan lanjutan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil jawaban tersebut diatas jelaslah gugatan aquo tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum serta tidak memenuhi syarat dan alasan mengajukan gugatan yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebaliknya Tergugat sesuai dengan kewenangan yang ada padanya telah menerbitkan objek sengketa dimaksud setelah mempertimbangkan dengan seksama segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas bertindak cermat dan asas Keadilan atau Kewajaran sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya angka 8 dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena dasar dan alasan mengajukan gugatan aquo tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang cukup dan dibenarkan oleh hukum, dan apalagi kenyataannya tidak memenuhi syarat penundaan yang diatur dalam pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka posita gugatan tentang alasan-alasan penundaan angka 11 tidaklah dapat dibenarkan serta haruslah dipandang sebagai tidak beralasan, dari dan dengan demikian Permohonan Penundaan tindak lanjut objek sengketa yang dimohonkan Penggugat dalam petitum gugatannya

Halaman 28 dari 43. Putusan Nomor 107/G/2020/PTUN-MDN



tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam uraian dalil Jawabannya tersebut diatas telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Tergugat telah mampu melemahkan dan atau melumpuhkan keseluruhan dalil posita gugatan yang diajukan Penggugat, maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan terutama dalam rangka percepatan pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka **petitum gugatan baik dalam Permohonan Penundaan point 1 dan 2 serta tuntutan dalam Pokok Perkara point 1,2,3 dan 4 tersebut harus ditolak seluruhnya** atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat telah menyerahkan Replik tanggal 27 Agustus 2020 dan atas replik tersebut Tergugat telah menyerahkan Duplik tanggal 03 September 2020, untuk mempersingkat waktu, replik dan duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda bukti **P-1a s.d. P-1d, dan P-2 s.d. P-7** sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Fotokopi Akta Pendirian CV. Rizky Aulia Nomor 21 tanggal 17 Januari 2005, dibuat dan ditandatangani



dihadapan Notaris Irwansyah Batubara, S.H. (sesuai dengan asli);

2. Bukti P-1b : Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Rizky Aulia, Nomor 06 tanggal 7 Oktober 2019, dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Nurainun, SH, M.kn (sesuai dengan asli);

3. Bukti P-1c : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-0001575-AH.01.17 Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2020 (sesuai dengan asli);

4. Bukti P-1d : Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, tanggal 17 Mei 2019, dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Utara (sesuai dengan asli);

5. Bukti P-2 : Fotokopi Dokumen Penawaran Nomor 15/SP-CV.RA/III/2020, Tanggal 20 Maret 2020 Hal: Penawaran Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pada Jalan Provinsi di Kab. Mandailing Natal, beserta dengan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan (sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 153.9/POKJA.016-PK/UKPBJ-SU/2020, tanggal 2 Juni 2020, dibuat dan ditandatangani oleh Pokja 06-PK (sesuai dengan *print out*);

7. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor: 20/S/CV.RA/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020, Hal: Sanggahan Atas Pemenang Lelang (sesuai dengan asli);

8. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tergugat Nomor: 153.14/POKJA.016-PK/UKPBJ-SU/2020, tanggal 11 Juni 2020, Hal: Jawaban Sanggah (sesuai dengan *print out*);

9. Bukti P-6 : Fotokopi Tahapan Tender yang di *download* dari <https://lpse.sumutprov.go.id> (sesuai dengan *print out*);

10. Bukti P-7 : Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor: 153/POKJA.016-PK/UKPBJ-SU/2020, tanggal 12 Maret 2020 untuk Pengadaan Pembangunan Turup/Talud/Bronjong



pada Ruas Jalan Provinsi di Kab. Mandailing Natal (sesuai dengan *print out*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda bukti **T-1 s.d. T-8** sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 153.9/Pokja.016-PK/UKPBJ-SU/2020 tanggal 2 Juni 2020 Kode Tender 15070027 Kegiatan Pembangunan Turap/Talut/Bronjong pada Ruas Jalan Provinsi di Kab. Mandailing Natal (sesuai dengan *print out*);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 153.7/Pokja.016-PK/UKPBJ-SU/2020 tanggal 27 Mei 2020 Kode Tender 15070027 Kegiatan Pembangunan Turap/Talut/Bronjong pada Ruas Jalan Provinsi di Kab. Mandailing Natal (sesuai dengan *print out*);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Dokumen Pemilihan Nomor 153/Pokja.016-PK/UKPBJ-SU/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk pengadaan Pembangunan Turap/Talut/Bronjong pada Ruas Jalan Provinsi di Kab. Mandailing Natal (sesuai dengan *print out*);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Summary Report Kode Tender 15070027 Kegiatan Pembangunan Turap/Talut/Bronjong pada Ruas Jalan Provinsi di Kab. Mandailing Natal (sesuai dengan *print out*);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Paket Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Mandailing Natal, CV Pro Mekanika (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Paket Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi Di Kabupaten Mandailing Natal, CV Rizky Aulia (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Metode Pelaksanaan Pekerjaan, CV Pro Mekanika (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Metode Pelaksanaan Pekerjaan, CV Rizky Aulia (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun sudah diberi kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 1 Juli 2020 yang termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah Surat Keputusan Pokja Pemilihan 016-PK tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem e-Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal, Kode Tender: 15070027 dengan Penemenang Tender CV. PRO MEKANIKA, yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 153.9/POKJA.016-PK/UKPBJ-SU/2020, tanggal 2 Juni 2020 (vide bukti P-3 = T-1);

Selanjutnya surat keputusan tersebut disebut objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan surat jawaban tanggal 19 Agustus 2020, selain menjawab pokok gugatan, juga memuat beberapa eksepsi;

Menimbang bahwa Pengadilan sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;



3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47, Pasal 1 angka 10 UU Peratun dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU No. 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 UU Peratun, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018) dan pembatasan langsung yang bersifat sementara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 50 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dalam Pasal 1 angka 10, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



Menimbang bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan dan jawaban dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik, yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah badan hukum sebagai subjek hukum yakni PT Rizky Aulia, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, alamat kantor di Jalan Kenari XIII Nomor 575, Perumahan Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan. Kemudian yang duduk sebagai Tergugat adalah Kelompok Kerja 009-PK Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 30, Kota Medan, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka telah memenuhi unsur subjek hukum Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 berbunyi;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 berbunyi:

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, menyebutkan: “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 153.9/POKJA.016-PK/UKPBJ-SU/2020, tanggal 2 Juni 2020 (vide bukti P-3=T-1);
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja 009-PK Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, yakni sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat menimbulkan akibat hukum, yang secara hukum telah menyatakan

Halaman 35 dari 43. Putusan Nomor 107/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusan CV. PRO MEKANIKA dalam tender, sehingga telah menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku;

e. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada pemegang yang namanya tertera dalam objek sengketa sebagai pemenang tender;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *junctis* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah sengketa *in casu* termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU No. 5/1986, yang mengatur:

Pasal 48

(1) Dalam suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 5/1986, dijelaskan bahwa:

“Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”...Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”...Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif”;

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU No. 5/1986, mengatur: “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang

Halaman 36 dari 43. Putusan Nomor 107/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) UU No. 5/1986, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terhadap sengketa tata usaha negara tertentu yang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif;
- b. Keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu;
- c. Banding Administratif dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan;
- d. Seluruh prosedur dan kesempatan upaya administratif telah ditempuh oleh pihak yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (1) huruf h, mengatur: “Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi sanggah” Kemudian Pasal 50 ayat (2), mengatur: “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.” Lebih lanjut, dalam Pasal 10 ayat (2), mengatur: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi”;

Menimbang bahwa berdasarkan kriteria upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 48 UU No. 5/1986 di atas dihubungkan dengan ketentuan terkait sanggah dan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadilan berpendapat bahwa sanggah dan sanggah banding dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidaklah sama sebagaimana dimaksud upaya administratif dalam ketentuan Pasal 48 UU No. 5/1986 karena tidak memenuhi kriteria bahwa Banding Administratif dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, sedangkan sanggah banding yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang **bukan instansi atasan** dari Tergugat dan **bukan instansi/lembaga lain**, melainkan atasan dari Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peppres Nomor 16 Tahun 2018. Dengan demikian, tidak termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 51 ayat (3) UU No. 5/1986;

Menimbang bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3)
- (4)
- (5) Pengajuan Upaya Administrasi tidak dibebani biaya."

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perma No. 6/2018, berbunyi:

Pasal 2

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 3

(1)“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

(2)Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif atau menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (1) huruf h, mengatur: “Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi sanggah” Kemudian Pasal 50 ayat (2), mengatur: “Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.”

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dalam Lampiran poin 4.2.13 Sanggah, dan poin 4.2.13 Sanggah Banding, diatur prosedur sanggah dan sanggah banding yang dapat ditempuh oleh peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 6/2018, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mempertimbangkan upaya administratif pada Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi;

Menimbang bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

Halaman 39 dari 43. Putusan Nomor 107/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melayangkan surat sanggahan atas hasil pemilihan oleh Tergugat sebagaimana Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 153.9/POKJA.016-PK/UKPBJ-SU/2020, tanggal 2 Juni 2020, berdasarkan Surat Penggugat Nomor 20/S/CV.RA/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020, Perihal Sanggahan Atas Pemenang Lelang (vide bukti P-4) dan telah dijawab oleh Tergugat melalui suratnya Nomor 153.14/POKJA.016-PK/UKPBJ-US/2020, tanggal 11 Juni 2020, Perihal Jawaban Sanggah (vide bukti P-5);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya sanggah banding atau banding terhadap penyelesaian sanggah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan terkait upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30/2014, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Penggugat hanya melakukan sanggah terhadap objek sengketa dan tidak melakukan sanggah banding sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 UU No. 30/2014;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30/2014 dan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6/2018, Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Dengan demikian, beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena aspek formal gugatan terkait kewenangan peradilan tata usaha negara dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah dinyatakan belum berwenang, maka terhadap aspek formal lainnya dan eksepsi-eksepsi serta pokok perkara maupun permohonan penundaan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa, tanggal 3 November 2020** oleh kami, Andi Fahmi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Pengki Nurpanji, S.H., dan Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Selasa, tanggal 10 November 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Bambang Suriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Pengki Nurpanji, S.H.

Andi Fahmi Azis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Suriyanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.-----	PNBP Surat Panggilan Pihak Pertama -----	Rp 30.000,00
2.-----	Biaya ATK Perkara	Rp 200.000,00
3.-----	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp 30.000,00
4.-----	Biaya Surat Panggilan	Rp 101.800,00
5.-----	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6.-----	Biaya Meterai Putusan	Rp 6.000,00

Jumlah-----Rp 377.000,00
(Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)